



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BANDUNG**

**NOMOR 754 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung telah menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 213/PL.02.5-BA/3273/2024 ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

<https://dih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 747 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 748 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 751 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dan Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KOTA BANDUNG,

ttd.

KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Sonang Mauludin Malik





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG  
NOMOR 754 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDUNG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDUNG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN							JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 orang	x	10 keg	x	196.000			1.196.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 orang	x	120 keg	x	196.000			2.352.900.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 keg	x	30%	x	1.887.881	x	Rp. 100.000	5.663.643.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	471.970 lembar	x	1.000					471.970.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	607	x	100.000					60.700.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Keg	x	30.000.000					30.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Reklame Videotron	200%	x	1	x	650.000/3 hari			13.000.000
	b. Reklame Billboard	200%		2		55.000.000/bulan			220.000.000
	c. Baligo	200%	x	5		949.760			5.698.560
	d. Spanduk	200%	x	151 buah	x	144.000			43.488.000
	e. Umbul-Umbul	200%	x	150 buah	x	213.325			63.997.500

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
9.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	100 %	x	117.992 lembar	x	1.000	117.992.000	
	b. Brosur	100 %	x	117.992 lembar	x	2.000	235.984.000	
	c. Pamflet	100 %	x	117.992 lembar	x	1.500	176.998.000	
	d. Poster	100 %	x	117.992 lembar	x	15.000	1.768.830.000	
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	3.000 org	x	1 keg	x	196.000	588.000.000	
	b. Kampanye melalui cetak	1 kali				x	2.000.000	2.000.000
	c. Kampanye melalui media elektronik radio	1 paket (10 spot)				x	500.000	500.000
	d.Kampanye melalui media elektronik tv lokal	1 paket (10 spot/30 detik)				x	2.000.000	2.000.000
TOTAL								13.013.701.060
TIGA BELAS MILYAR TIGA BELAS JUTA TUJUH RATUS SATU RIBU ENAM PULUH RUPIAH								

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Hubungan dan Partisipasi Masyarakat

Sonang Mauludin Malik



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 September 2024  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KOTA BANDUNG,**

ttd.

**KHOIRUL ANAM GUMILAR WINATA**

<https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung-kota/>